



PUTUSAN

No.2608 K/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CH.L.GATOT WARDOYO, SH.LLM**
Tempat lahir : Madiun ;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/13 Desember 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sawangan Bukit Indah A6 No.2, Sawangan,
Bogor ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Mantan Pemimpin BNI46 Cabang Tebet,
Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 06 Juni 2007 sampai dengan tanggal 25 Juni 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Tahanan Kota) sejak tanggal 26 Juni 2007 sampai dengan tanggal 25 Juli 2007 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri (Tahanan Kota) sejak tanggal 12 Juli 2007 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2007 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Tahanan Kota) sejak tanggal 11 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (Tahanan Kota) sejak tanggal 3 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 1 November 2007 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (Tahanan Kota) sejak tanggal 2 November 2007 sampai dengan tanggal 1 Desember 2007 ;
7. Penangguhan Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa CH.Gatot Wardoyo, SH, LLM, selaku Pemimpin PT.Bank BNI'46 Cabang Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : KP/114/DIR/R, tanggal 04 April 2001, pada tanggal 25 September 2002 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam tahun 2002, bertempat di kantor PT.Bank BNI'46 Cabang Tebet, Jalan Pahlawan Revolusi No.24 B Jakarta Selatan atau sekitar tempat tersebut, setidak-tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini PT.Bank BNI'46 (dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintahan) sebesar Rp.8.703.009.873,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Menghimpun dana masyarakat, Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan ;
- Melakukan pemasaran ;
- Bertindak mewakili Direksi Bank BNI dalam tindakan hukum ;
- Mengawasi tugas-tugas Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Bidang Luar Negeri, Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah, dan Pemimpin Bidang Pengawas Kantor Layanan ;
- Memutus permohonan Cash Collateral Credit (C3) atas dasar usul ;
- Pembinaan Sumber Daya Manusia ;

Bahwa pada tanggal 20 September 2002 Terdakwa selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat Nomor : Teb/04/3501, Perihal Sertiplus Bank BNI, yang ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri, yang isinya pada, pokoknya menawarkan salah satu produk unggulan Bank BNI'46 berupa Sertipikat Deposito Plus (Sertiplus), dengan diskon sebesar 14,25 % dan tambahan fasilitas berupa penitipan bilyet Sertiplus di Safe Deposit Box Bank BNI Tebet secara cuma-cuma untuk satu tahun pertamanya ;

Bahwa pada tanggal 24 September 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri memberitahukan kepada Bank BNI'46 Cabang Tebet, dengan suratnya Nomor.967/DP/IX/2002., perihal Penempatan Sertiplus Bank BNI, yang pada pokoknya menyatakan Dana Pensiun Bank Mandiri akan menempatkan dananya sebesar nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Sertiplus, dengan permintaan agar asli Bilyet Sertiplus tersebut disimpan di Safe Deposit Box pada Bank BNI'46 Cabang Tebet, dan Copy Bilyet Sertiplus yang telah dilegalisir dan bukti penyimpanan serta surat pernyataan keaslian Bilyet Sertiplus tersebut agar dikirimkan langsung kepada Dana Pensiun Bank Mandiri pada kesempatan pertama ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri mentransfer dananya sebesar Rp.9.652.324.550,- (setelah dipotong diskon) ke rekening Bank BNI'46 Cabang Tebet atas nama Gatot Wardoyo, Nomor.120.000842802.646, dengan kode transaksi 2100, untuk membeli 10 (sepuluh) lembar Sertiplus Bank BNI'46, jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu priode 25 September 2002 sampai dengan tanggal 25 Desember 2002 ;

Bahwa setelah Bank BNI'46 Cabang Tebet menerima transfer dana dari Dana Pensiun Bank Mandiri, lalu menerbitkan 10 lembar Sertiplus atas unjuk dengan Nomor seri : SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG 008943, SG 008944, SG 008945, SG 008946, SG 008947, SG 008948, masing-masing nominal. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa setelah 10 lembar Sertiplus tersebut diterbitkan yaitu tanggal 25 September 2002, oleh Tersangka CH. Gatot Wardoyo, SH, LLM selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet, 10 (sepuluh) lembar Sertiplus tersebut yang seharusnya disimpan dalam Safe Deposit Box Bank BNI'46 Cabang Tebet, tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri, diserahkan kepada Sdr.Yulianus Indrayana untuk dijadikan jaminan Kredit Cash Colaterall Credit (CCC) pada Bank BNI'46 Cabang Tebet ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2002, setelah menerima Sertiplus tersebut, Sdr.Yulianus Indrayana mengajukan permohonan Kredit dengan jaminan 10 lembar Sertiplus tersebut kepada Bank BNI'46 Cabang Tebet, selanjutnya setelah Terdakwa menerima, permohonan kredit tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Chairudin Azwar selaku Pgs Penyelia Sundries II untuk membuat analisa Kredit dan setelah analisa Kredit tersebut mendapat sokongan dari saksi Bambang Sumantoro, SE, selaku Pemimpin Bidang Operasi, lalu Terdakwa menyetujui kredit tersebut maka cairlah Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana, jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu priode 25 September 2002 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2002, dengan nilai kredit sebesar Rp.8.703.009.783,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Bahwa untuk memenuhi permintaan Dana Pensiun Bank Mandiri, Terdakwa menyerahkan copy Bilyet Sertiplus yang telah dilegalisir kepada Dana

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Bank Mandiri, sesuai dengan tanda terima tertanggal 25 September 2002 ;

Bahwa untuk meyakinkan dana Pensiun bank Mandiri bahwa 10 lembar sertiplus tersebut seolah-olah telah disimpan di Safe Deposit Box, pada 27 September 2002, Terdakwa membuat Surat Nomor.Teb/04/3581, perihal Bilyet Sertipikat Deposito, yang ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri yang isinya pada pokoknya menyatakan "sesuai permintaan Saudara Bilyet Asli Sertipikat Deposito telah kami simpan di Safe Deposit Box Bank BNI KCU Tebet dan sekaligus surat tersebut sebagai bukti penyimpanan Sertipikat tersebut di Safe Deposit Box Bank BNI KCU Tebet ;

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Bank BNI'46 Kantor Wilayah 10 Jakarta, sedangkan penggantinya sebagai Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet adalah saksi Yunardi Zahari ;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002 Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana jatuh tempo akan tetapi Sdr.Yulianus Indrayana tidak dapat melunasi kreditnya tersebut ;

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2002 saksi Yunardi Zahari selaku Pgs. Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat yang ditujukan kepada Bank BNI'46 Kantor Wilayah 10 Jakarta, dengan suratnya Nomor.Teb/05/4459, perihal Perpanjangan CCC atas nama Yulianus Indrayana, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Audit Khusus, atas Kredit Yulianus Indrayana ditemukan permasalahan yang sifatnya relative mendasar yaitu proses pengalihan Sertiplus dari pihak pembeli pertama ke Saudara Yulianus Indrayana belum menjamin sepenuhnya keamanan Bank ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2002, Bank BNI'46 Kantor Wilayah 10 Jakarta membalas surat dari Bank BNI'46 cabang Tebet, sesuai dengan suratnya Nomor.W.10/4.3.3/8739, perihal Perpanjangan CCC atas nama Yulianus Indrayana, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa fasilitas CCC atas nama Yulianus Indrayana setuju tidak diperpanjang dan dimintakan kepada yang bersangkutan untuk segera melunaskan pinjamannya dari sumber lain atau pencairan Sertiplus pada saat jatuh tempo. Dan berdasarkan surat tersebut saksi Yunardi Zahari memerintahkan Bagian Administrasi Credit (ADC) untuk mencairkan 10 lembar Sertiplus jaminan kredit atas nama Yulianus Indrayana ;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002, Bagian Administrasi Credit membuat Nota Intern yang ditujukan kepada Bidang Pelayanan Nasabah untuk

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan 10 (sepuluh) lembar Sertipus tersebut, berdasarkan Nota Intern tersebut 10 lembar Sertipus tersebut dicairkan oleh saksi Endang Sulistyowati, Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Bank BNI'46 Cabang Tebet untuk melunasi kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana, sedangkan dananya dimasukan kedalam rekening Bidang Administrasi Credit;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Dana Pensiun Bank Mandiri membuat surat dengan Nomor.1142/DP/XII/2002, perihal Pencairan Sertipus BNI, yang ditujukan kepada Bank BNI'46 Cabang Tebet, yang isinya pada pokoknya minta bantuan Bank BNI'46 Cabang Tebet untuk mencairkan 10 lembar Sertipus milik Dana Pensiun Bank Mandiri dengan Nomor seri : SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG 008943, SG 008944, SG 008945, SG 008946, SG 008947, SG 008948, masing-masing nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dananya agar ditransfer ke rekening giro milik Dana Pensiun Bank Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan dengan Nomor rekening 070-0099844198, yang diterima oleh Bank BNI '46 Cabang Tebet pada tanggal 30 Desember 2002 ;

Bahwa untuk menanggapi surat Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut pada tanggal 30 Desember 2002, Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat dengan Nomor.TEB/08/3953 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Bank BNI'46 Cabang Tebet tidak dapat memenuhi permintaan Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut karena Sertipus tersebut sudah tidak tercatat lagi pada. Bank BNI'46 Cabang Tebet, dan Sertipus tersebut telah dijadikan jaminan kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana dimana jaminan tersebut telah dicairkan untuk melunasi kredit tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberikan kredit CCC kepada Sdr. Yulianus Indrayana dengan jaminan 10 lembar Sertipus tersebut tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri selaku pemiliknya, maka Negara dalam hal ini adalah Bank BNI'46 cabang Tebet, menderita kerugian sebesar Rp.8.703.009.873,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR ;

Bahwa ia Terdakwa CH.GATOT WARDOYO, SH,LLIM., selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi Nomor.KP/114/DIR/R, tanggal 04 April 2001, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primiair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini adalah Bank BNI'46 (dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintahan) ;

Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Menghimpun dana masyarakat, Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan ;
- Melakukan pemasaran ;
- Bertindak mewakili Direkdi Bank BNI dalam tindakan hukum ;
- Mengawasi tugas-tugas Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Bidang Luar Negeri, Pemimpin Pelayanan Nasabah, dan Pemimpin Bidang Pengawas Kantor Layanan ;
- Memutus permohonan Cash Collateral Credit (C3) atas dasar usul Pembinaan Sumber Daya Manusia ;

Bahwa pada tanggal 20 September 2002 Terdakwa selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat Nomor.Teb/04/3501, Perihal Sertiplus Bank BNI, yang ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri, yang isinya pada pokoknya menawarkan salah satu produk unggulan Bank BNI'46 berupa Sertipikat Deposito Plus (Sertiplus), dengan diskon sebesar 14,25 % dan tambahan fasilitas berupa penitipan bilyet Sertiplus di Safe Deposit Box Bank BNI Tebet secara cuma-cuma untuk satu tahun pertamanya ;

Bahwa pada tanggal 24 September 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri memberitahukan kepada Bank BNI'46 Cabang Tebet, dengan suratnya Nomor.967/DP/IX/2002., perihal Penempatan Sertiplus Bank BNI, yang pada pokoknya menyatakan Dana Pensiun Bank Mandiri akan menempatkan dananya sebesar nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk Sertiplus, dengan permintaan agar asli Bilyet Sertiplus tersebut disimpan di Safe Deposit Box pada Bank BNI'46 Cabang Tebet, dan Copy Bilyet Sertiplus yang telah dilegalisir dan bukti penyimpanan serta surat pernyataan keaslian Bilyet Sertiplus tersebut agar dikirimkan langsung kepada Dana Pensiun Bank Mandiri pada kesempatan pertama ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 September 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri mentransfer dananya sebesar Rp.9.652.324.550,- (setelan dipotong diskon) ke rekening Bank BNI'46 Cabang Tebet atas nama Gatot Wardoyo, Nomor.120.000842802.646, dengan kode transaksi 2100, untuk membeli 10 (sepuluh) lembar Sertiplus Bank BNI'46, jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu periode 25 September 2002 sampai dengan tanggal 25 Desember 2002 ;

Bahwa setelah Bank BNI'46 Cabang Tebet menerima transfer dana dari Dana Pensiun Bank Mandiri, lalu menerbitkan 10 lembar Sertiplus atas unjuk dengan Nomor seri : SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG 008943, SG 008944, SG 008945, SG 008946, SG 008947, SG 008948, masing-masing nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa setelah 10 lembar Sertiplus tersebut diterbitkan yaitu tanggal 25 September 2002, oleh Tersangka CH. Gatot Wardoyo, SH, LLM selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet, 10 (sepuluh) lembar Sertiplus tersebut yang seharusnya disimpan dalam Safe Deposit Box Bank BNI'46 Cabang Tebet, tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri, diserahkan kepada Sdr.Yulianus Indrayana untuk dijadikan jaminan Kredit Cash Colateral Credit (CCC) pada Bank BNI'46 Cabang Tebet ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2002, setelah menerima Sertiplus tersebut, Sdr.Yulianus Indrayana mengajukan permohonan Kredit dengan jaminan 10 lembar Sertiplus tersebut kepada Bank BNI'46 Cabang Tebet, selanjutnya setelah Terdakwa menerima permohonan kredit tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Chairudin Azwar selaku Pgs Penyelia Sundries II untuk membuat analisa Kredit dan setelah analisa Kredit tersebut mendapat sokongan dari saksi Bambang Sumantoro, SE., selaku Pemimpin Bidang Operasi, lalu Terdakwa menyetujui kredit tersebut maka cairlah Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu periode 25 September 2002 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2002, dengan nilai kredit sebesar Rp.8.703.009.783,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Bahwa untuk memenuhi permintaan Dana Pensiun Bank Mandiri, Terdakwa menyerahkan copy Bilyet Sertiplus yang telah dilegalisir kepada Dana Pensiun Bank Mandiri, sesuai dengan tanda terima tertanggal 25 September 2002 ;

Bahwa untuk meyakinkan Dana Pensiun Bank Mandiri bahwa 10 lembar Sertiplus tersebut seolah-olah telah disimpan di Safe Deposit Box, pada 27 September 2002, Terdakwa membuat Surat Nomor.Teb/04/3581, perihal Bilyet Sertipikat Deposito, yang ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri yang

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya pada pokoknya menyatakan "sesuai permintaan Saudara Bilyet Asli Sertipikat Deposito telah kami simpan di Safe Deposit Box Bank BNI KCU Tebet dan sekaligus surat tersebut sebagai bukti penyimpanan Sertipikat tersebut di Safe Deposit Box Bank BNI KCU Tebet ;

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Bank BNI'46 Kantor Wilayah 10 Jakarta, sedangkan penggantinya sebagai Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet adalah saksi Yunardi Zahari ;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002 Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana jatuh tempo akan tetapi Sdr.Yulianus Indrayana tidak dapat melunasi kreditnya tersebut ;

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2002 saksi Yunardi Zahari selaku Pgs.Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat yang ditujukan kepada Bank BNI'46 Kantor Wilayah 10 Jakarta, dengan suratnya Nomor.Teb/05/4459, perihal Perpanjangan CCC atas nama Yulianus Indrayana, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Audit Khusus, atas Kredit Yulianus Indrayana ditemukan permasalahan yang sifatnya relative mendasar yaitu proses pengalihan Sertiplus dari pihak pembeli pertama ke Saudara Yulianus Indrayana belum menjamin sepenuhnya keamanan Bank ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2002, Bank BNI 46 Kantor Wilayah 10 Jakarta membalas surat dari bank BNI 46 cabang Tebet, sesuai dengan suratnya Nomor.W.10/4.3.3/8739, perihal Perpanjangan CCC atas nama Yulianus Indrayana, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa fasilitas CCC atas nama Yulianus Indrayana setuju tidak diperpanjang dan dimintakan kepada, Yang bersangkutan untuk segera melunaskan pinjamannya dari sumber lain atau pencairan Sertiplus pada saat jatuh tempo. Dan berdasarkan surat tersebut saksi Yunardi Zahari memerintahkan Bagian Administrasi Credit (ADC) untuk mencairkan 10 lembar Sertiplus jaminan Kredit atas nama Yulianus Indrayana :

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002, Bagian Administrasi Credit membuat Nota Intern yang ditujukan kepada Bidang Pelayanan Nasabah untuk mencairkan 10 (sepuluh) lembar Sertiplus tersebut, berdasarkan Nota Intern tersebut 10 lembar Sertiplus tersebut dicairkan oleh saksi Endang Sulistyowati, Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Bank BNI'46 Cabang Tebet untuk melunasi kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana, sedangkan dananya dimasukan kedalam rekening Bidang Administrasi Credit ;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Dana Pensiun Bank Mandiri membuat surat dengan Nomor.1142/DP/XII/2002, perihal Pencairan Sertiplus BNI, yang ditujukan kepada Bank BNI'46 Cabang Tebet, yang isinya pada pokoknya minta bantuan Bank BNI'46 Cabang Tebet untuk mencairkan 10 lembar Sertiplus milik Dana Pensiun Bank Mandiri dengan Nomor seri : - SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG 008943, SG 008944, SG 008945, SG 008946, SG 008947, SG 008948, masing-masing nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dananya agar ditransfer ke rekening giro milik Dana Pensiun Bank Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan dengan Nomor rekening 070-0099844198, yang diterima oleh Bank BNI'46 Cabang Tebet pada tanggal 30 Desember 2002 ;

Bahwa untuk menanggapi surat Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut pada tanggal 30 Desember 2002, Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat dengan Nomor.TEB/08/3953 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Bank BNI'46 Cabang Tebet tidak dapat memenuhi permintaan Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut karena Sertiplus tersebut sudah tidak tercatat lagi pada Bank BNI'46 Cabang Tebet, dan Sertiplus tersebut telah dijadikan jaminan Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana dimana jaminan tersebut telah dicairkan untuk melunasi kredit tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberikan kredit CCC kepada Sdr.Yulianus Indrayana dengan jaminan 10 lembar Sertiplus tersebut tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri selaku pemiliknya, maka Negara dalam hal ini adalah Bank BNI'46 cabang Tebet, menderita, kerugian sebesar Rp.8.703.009.873,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa CH.GATOT WARDOYO, SH,LLM, selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor.KP/I14/DIR/R, tanggal 04 April 2001, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primiair, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Menghimpun dana masyarakat, Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan ;
- Melakukan pemasaran ;
- Bertindak mewakili Direkdi Bank BNI dalam tindakan hukum ;
- Mengawasi tugas-tugas Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Bidang Luar Negeri, Pemimpin Pelayanan Nasabah, dan Pemimpin Bidang Pengawas Kantor Layanan ;
- Memutus permohonan Cash Collateral Credit (C3) atas dasar usul ;
- Pembinaan Sumber Daya Manusia ;

Bahwa pada tanggal 20 September 2002 Terdakwa selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat Nomor.Teb/04/3501, Perihal Sertiplus Bank BNI, yang ditujukan kepada, Dana Pensiun Bank Mandiri, yang isinya pada pokoknya menawarkan salah satu produk unggulan Bank BNI'46 berupa Sertipikat Deposito Plus (Sertiplus), dengan diskon sebesar 14,25 % dan tambahan fasilitas berupa penitipan bilyet Sertiplus di Safe Deposit Box Bank BNI Tebet secara cuma-cuma untuk satu tahun pertamanya ;

Bahwa pada, tanggal 24 September 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri memberitahukan kepada Bank BNI'46 Cabang Tebet, dengan suratnya Nomor.967/DP/TX/2002., perihal Penempatan Sertiplus Bank BNI, yang pada pokoknya menyatakan Dana Pensiun Bank Mandiri akan menempatkan dananya sebesar nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk Sertiplus, dengan permintaan agar asli Bilyet Sertiplus tersebut disimpan di Safe Deposit Box pada Bank BNI'46 Cabang Tebet, dan Copy Bilyet Sertiplus yang telah dilegalisir dan bukti penyimpanan serta surat pernyataan keaslian Bilyet Sertiplus tersebut agar dikirimkan langsung kepada Dana Pensiun Bank Mandiri pada kesempatan pertama ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri mentransfer dananya sebesar Rp.9.652.324.550,- (setelah dipotong diskon) ke rekening Bank BNI'46 Cabang Tebet atas nama Gatot Wardoyo, Nomor. 120.000842802.646, dengan kode transaksi 2100, untuk membeli 10 (sepuluh) lembar Sertiplus Bank BNI'46, jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu priode 25 September 2002 sampai dengan tanggal 25 Desember 2002 ;

Bahwa setelah Bank BNI'46 Cabang Tebet menerima transfer dana dari Dana Pensiun Bank Mandiri, lalu menerbitkan 10 lembar Sertiplus atas unjuk dengan Nomor seri : - SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008943, SG 008944, SG 008945, SG 008946, SG 008947, SG 008948, masing-masing nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa setelah 10 lembar Sertiplus tersebut diterbitkan yaitu tanggal 25 September 2002, oleh Tersangka CH.Gatot Wardoyo, SH, LLM selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet, 10 (sepuluh) lembar Sertiplus tersebut yang seharusnya disimpan dalam Safe Deposit Box Bank BNI'46 Cabang Tebet, tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri, diserahkan kepada, Sdr.Yulianus Indrayana, untuk dijadikan jaminan Kredit Cash Colateral Credit (CCC) pada Bank BNI'46 Cabang Tebet ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2002, setelah menerima Sertiplus tersebut, Sdr.Yulianus Indrayana mengajukan permohonan Kredit dengan jaminan 10 lembar Sertiplus tersebut kepada Bank BNI'46 Cabang Tebet, selanjutnya setelah Terdakwa menerima permohonan kredit tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Chairudin Azwar selaku Pgs Penyelia Sundries II untuk membuat analisa Kredit dan setelah analisa Kredit tersebut mendapat sokongan dari saksi Bambang Sumantoro, SE., selaku Pemimpin Bidang Operasi, lalu Terdakwa menyetujui kredit tersebut maka cairlah kredit CCC atas nama nama Yulianus Indrayana jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu priode 25 September 2002 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2002, dengan nilai kredit sebesar Rp.8.703.009.783,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Bahwa untuk memenuhi permintaan Dana Pensiun Bank Mandiri Terdakwa menyerahkan copy Bilyet Sertiplus yang telah dilegalisir kepada Dana Pensiun Bank Mandiri, sesuai dengan tanda terima tertanggal 25 September 2002 ;

Bahwa untuk meyakinkan Dana Pensiun Bank Mandiri bahwa 10 lembar Sertiplus tersebut seolah-olah telah disimpan di Safe Deposit Box, pada 27 September 2002, Terdakwa membuat Surat Nomor.Teb/04/3581, perihal Bilyet Sertipikat Deposito, yang ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri yang isinya pada pokoknya menyatakan "sesuai permintaan Saudara Bilyet Asli Sertipikat Deposito telah kami simpan di Safe Deposit Box Bank BNI KCU Tebet dan sekaligus surat tersebut sebagai bukti penyimpanan Sertipikat tersebut di Safe Deposit Box Bank BNI KCU Tebet ;

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Bank BNI'46 Kantor Wilayah 10 Jakarta, sedangkan penggantinya sebagai Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet adalah saksi Yunardi Zahari ;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002 Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana jatuh tempo akan tetapi Sdr.Yulianus Indrayana tidak dapat melunasi kreditnya tersebut ;

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2002 saksi Yunardi Zahari selaku Pgs. Pemimpin Bank BNI46 Cabang Tebet membuat surat yang ditujukan kepada Bank BNI46 Kantor Wilayah 10 Jakarta, dengan suratnya Nomor.Teb/05/4459, perihal Perpanjangan CCC atas nama Yulianus Indrayana, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Audit Khusus, atas Kredit Yulianus Indrayana ditemukan permasalahan yang sifatnya relative mendasar yaitu proses pengalihan Sertiplus dari pihak pembeli pertama ke Saudara Yulianus Indrayana belum menjamin sepenuhnya keamanan Bank ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2002, Bank BNI46 Kantor Wilayah 10 Jakarta membalas surat dari Bank BNI46 cabang Tebet, sesuai dengan suratnya Nomor.W.10/4.3.3/8739, perihal Perpanjangan CCC atas nama Yulianus Indrayana, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa fasilitas CCC atas nama Yulianus Indrayana setuju tidak diperpanjang dan dimintakan kepada yang bersangkutan untuk segera melunaskan pinjamannya dari sumber lain atau pencairan Sertiplus pada saat jatuh tempo. Dan berdasarkan surat tersebut saksi Yunardi Zahari memerintahkan Bagian Administrasi Credit (ADC) untuk mencairkan 10 lembar Sertiplus jaminan Kredit atas nama Yulianus Indrayana ;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002, Bagian Administrasi Credit membuat Nota Intern yang ditujukan kepada Bidang Pelayanan Nasabah untuk mencairkan 10 (sepuluh) lembar Sertiplus tersebut, berdasarkan Nota Intern tersebut 10 lembar Sertiplus tersebut dicairkan oleh saksi Endang Sulistyowati, Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Bank BNI46 Cabang Tebet untuk melunasi kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana, sedangkan dananya dimasukan kedalam rekening Bidang Administrasi Credit ;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Dana Pensiun Bank Mandiri membuat surat dengan Nomor.1142/DP/XII/2002, perihal Pencairan Sertiplus BNI, yang ditujukan kepada Bank BNI46 Cabang Tebet, yang isinya pada pokoknya minta bantuan Bank BNI46 Cabang Tebet untuk mencairkan 10 lembar Sertiplus milik Dana Pensiun Bank Mandiri dengan Nomor seri : - SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG 008943, SG 008944, SG 008945, SG 008946, SG 008947, SG 008948, masing-masing nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dananya agar ditransfer ke

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening giro milik Dana Pensiun Bank Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan dengan Nomor Rekening 070-0099844198, yang diterima oleh Bank BNI'46 Cabang Tebet pada tanggal 30 Desember 2002 ;

Bahwa untuk menanggapi surat Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut pada tanggal 30 Desember 2002, Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat dengan Nomor.TEB/08/3953 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Bank BNI'46 Cabang Tebet tidak dapat memenuhi permintaan Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut karena Sertiplus tersebut sudah tidak tercatat lagi pada Bank BNI'46 Cabang Tebet, dan Sertiplus tersebut telah dijadikan jaminan Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana dimana jaminan tersebut telah dicairkan untuk melunasi kredit tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen suatu Bank mengenai keberadaan 10 lembar Sertiplus milik Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut, yang seharusnya disimpan dalam Safe Deposit Box Bank BNI'46 Cabang Tebet, dan oleh Terdakwa Sertiplus tersebut tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri, diserahkan kepada Sdr.Yulianus Indrayana untuk dijadikan jaminan Kredit CCC pada Bank BNI'46 Cabang Tebet maka Bank BNI'46 Cabang Tebet menderita kerugian sebesar Rp.8.703.009.873,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa CH.GATOT WARDOYO, SH,LLM, selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor.KP/114/DIR/R, tanggal 04 April 2001, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primiair, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;

Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghimpun dana masyarakat, Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan ;
- Melakukan pemasaran ;
- Bertindak mewakili Direkdi Bank BNI dalam tindakan hukum ;
- Mengawasi tugas-tugas Pimpinan Bidang Operasional, Pimpinan Bidang Luar Negeri, Pimpinan Pelayanan Nasabah, dan Pimpinan Bidang Pengawas Kantor Layanan ;
- Memutus permohonan Cash Collateral Credit (C3) atas dasar usul ;
- Pembinaan Sumber Daya Manusia ;

Bahwa pada tanggal 20 September 2002 Terdakwa selaku Pemimpin, Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat Nomor.Teb/04/3501, Perihal Sertiplus Bank BNI, yang ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri, yang isinya pada pokoknya menawarkan salah satu produk unggulan Bank BNI'46 berupa Sertipikat Deposito Plus (Sertiplus), dengan diskon sebesar 14,25 % dan tambahan fasilitas berupa penitipan bilyet Sertiplus di Safe Deposit Box Bank BNI Tebet secara cuma-cuma untuk satu tahun pertamanya ;

Bahwa pada tanggal 24 September 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri memberitahukan kepada Bank BNI 46 Cabang Tebet, dengan suratnya Nomor.967/DP/IX/2002, perihal Penempatan Sertiplus Bank BNI, yang pada pokoknya menyatakan Dana Pensiun Bank Mandiri akan menempatkan dananya sebesar nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk Sertiplus, dengan permintaan agar asli Bilyet Sertiplus tersebut disimpan di Safe Deposit Box pada Bank BNI'46 Cabang Tebet, dan Copy Bilyet Sertiplus yang telah dilegalisir dan bukti penyimpanan serta surat pernyataan keaslian Bilyet Sertiplus tersebut agar dikirimkan langsung kepada Dana Pensiun Bank Mandiri pada kesempatan pertama ;

Bahwa pada. tanggal 25 September 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri mentransfer dananya sebesar Rp.9.652.324.550,- (setelah dipotong diskon) ke rekening Bank BNI'46 Cabang Tebet atas nama Gatot Wardoyo, Nomor.120.000842802.646, dengan kode transaksi 2100, untuk membeli 10 (sepuluh) lembar Sertiplus Bank BNI'46, jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu priode 25 September 2002 sampai dengan tanggal 25 Desember 2002 ;

Bahwa setelah Bank BNI'46 Cabang Tebet menerima transefer dana dari Dana Pensiun Bank Mandiri, lalu menerbitkan 10 lembar Sertiplus atas unjuk dengan Nomor seri : - SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG 008943, SG 008944, SG 008945, SG 008946, SG 008947, SG 008948, masing-masing nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 10 Lembar Sertipus tersebut diterbitkan yaitu tanggal 25 September 2002, oleh Tersangka CH.Gatot Wardoyo, SH, LLM selaku Pemimpin Bank BNI46 Cabang Tebet, 10 (sepuluh) lembar Sertipus tersebut yang seharusnya disimpan dalam Safe Deposit Box Bank BNI46 Cabang Tebet, tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri, diserahkan kepada Sdr.Yulianus Indrayana untuk dijadikan jaminan Kredit Cash Colateral Credit (CCC) pada Bank BNI46 Cabang Tebet ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2002, setelah menerima Sertipus tersebut, Sdr.Yulianus Indrayana mengajukan permohonan Kredit dengan jaminan 10 lembar Sertipus tersebut kepada Bank BNI46 Cabang Tebet, selanjutnya setelah Terdakwa menerima permohonan kredit tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Chairudin Azwar selaku Pgs Penyelia Sundries II untuk membuat analisa Kredit dan setelah analisa Kredit tersebut mendapat sokongan dari saksi Bambang Sumantoro, SE., selaku Pemimpin Bidang Operasi, lalu Terdakwa menyetujui kredit tersebut maka cairlah Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu periode 25 September 2002 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2002, dengan nilai kredit sebesar Rp.8.703.009.783,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Bahwa untuk memenuhi permintaan Dana Pensiun Bank Mandiri Terdakwa menyerahkan copy Bilyet Sertipus yang telah dilegalisir kepada Dana Pensiun Bank Mandiri, sesuai dengan tanda terima tertanggal 25 September 2002 ;

Bahwa untuk meyakinkan Dana Pensiun Bank Mandiri bahwa 10 lembar Sertipus tersebut seolah-olah telah disimpan di Safe Deposit Box, pada 27 September 2002, Terdakwa membuat Surat Nomor.Teb/04/3581, perihal Bilyet Sertipikat Deposito, yang ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri yang isinya pada pokoknya menyatakan "sesuai permintaan Saudara Bilyet asli Sertipikat Deposito telah kami simpan di Safe Deposit Box Bank BNI KCU Tebet dan sekaligus surat tersebut sebagai bukti penyimpanan Sertipikat tersebut di Safe Deposit Box Bank BNI KCU Tebet ;

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Bank BNI46 Kantor Wilayah 10 Jakarta, sedangkan penggantinya sebagai Pemimpin Bank BNI46 Cabang Tebet adalah saksi Yunardi Zahari ;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002 Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana jatuh tempo akan tetapi sdr.Yulianus Indrayana tidak dapat melunasi kredit tersebut ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2002 saksi Yunardi Zahari selaku Pgs.Pemimpin Bank BNI46 Cabang Tebet membuat surat yang ditujukan kepada Bank BNI46 Kantor Wilayah 10 Jakarta, dengan suratnya Nomor. Teb/05/4459, perihal Perpanjangan CCC atas nama Yulianus Indrayana, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Audit Khusus, atas Kredit Yulianus Indrayana ditemukan permasalahan yang sifatnya relative mendasar yaitu proses pengalihan Sertiplus dari pihak pembeli pertama ke Saudara Yulianus Indrayana belum menjamin sepenuhnya keamanan Bank ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2002, Bank BNI46 Kantor Wilayah 10 Jakarta membalas surat dari Bank BNI46 cabang Tebet, sesuai dengan suratnya Nomor.W.10/4.3.3/8739, perihal Perpanjangan CCC atas nama Yulianus Indrayana, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa fasilitas CCC atas nama Yulianus Indrayana setuju tidak diperpanjang dan dimintakan kepada yang bersangkutan untuk segera melunaskan pinjamannya dari sumber lain atau pencairan Sertiplus pada saat jatuh tempo. Dan berdasarkan surat tersebut saksi Yunardi Zahari memerintahkan Bagian Administrasi Credit (ADC) untuk mencairkan 10 lembar Sertiplus jaminan Kredit atas nama Yulianus Indrayana ;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002, Bagian Administrasi Credit membuat Nota Intern yang ditujukan kepada Bidang Pelayanan Nasabah untuk mencairkan 10 (sepuluh) lembar Sertiplus tersebut, berdasarkan Nota Intern tersebut 10 lembar Sertiplus tersebut dicairkan oleh saksi Endang Sulistyowati, Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Bank BNI46 Cabang Tebet untuk melunasi kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana, sedangkan dananya dimasukkan kedalam rekening Bidang Administrasi Credit ;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Dana Pensiun Bank Mandiri membuat surat dengan Nomor.1142/DP/XII/2002, perihal Pencairan Sertiplus BNI, yang ditujukan kepada Bank BNI46 Cabang Tebet, yang isinya pada pokoknya minta bantuan Bank BNI46 Cabang Tebet untuk mencairkan 10 lembar Sertiplus milik Dana Pensiun Bank Mandiri dengan Nomor seri : - SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG 008943, SG 008944, SG 008945, SG 008946, SG 00B947, SG 008948, masing-masing nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dananya agar ditransfer ke rekening giro milik Dana Pensiun Bank Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan dengan nomor rekening 070-0099844198, yang diterima oleh Bank BNI46 Cabang Tebet pada tanggal 30 Desember 2002 ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menanggapi surat Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut pada tanggal 30 Desember 2002, Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat dengan Nomor.TEB/08/3953 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Bank BNI'46 Cabang Tebet tidak dapat memenuhi permintaan Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut karena Sertiplus tersebut sudah tidak tercatat lagi pada Bank BNI'46 Cabang Tebet, dan Sertiplus tersebut telah dijadikan jaminan Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana dimana jaminan tersebut telah dicairkan untuk melunasi kredit tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan undang-undang yaitu tidak melakukan pencatatan mengenai keberadaan 10 lembar Sertiplus milik Dana Pensiun Bank Mandiri yang seharusnya disimpan dalam Safe Deposit Box Bank BNI'46 Cabang Tebet, justru oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri, diserahkannya kepada Sdr.Yulianus Indrayana untuk dijadikan jaminan Kredit CCC pada Bank BNI'46 Cabang Tebet, maka Bank BNI'46 Cabang Tebet menderita kerugian sebesar Rp.8.703.009.873,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa CH.GATOT WARDOYO, SH, LLM, selaku Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor.KP/114/DIR/R, tanggal 04 April 2001, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primiair, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 10 lembar sertiplus dengan Nomor seri : SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG 008943, SG 008944, SG 008945, SG 008946, SG 008947, SG 008948, masing-masing nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada dibawah kekuasaannya karena ada hubungan kerja pribadinya atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah ;

Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Bank BNI'46 cabang Tebet mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Menghimpun dana masyarakat, Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemasaran ;
- Bertindak mewakili Direkdi Bank BNI dalam tindakan hukum ;
- Mengawasi tugas-tugas Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Bidang Luar Negeri, Pemimpin Pelayanan Nasabah, dan Pemimpin Bidang Pengawas Kantor Layanan ;
- Memutus pen-nohonan Cash Collateral Credit (C3) atas dasar usul ;
- Pembinaan Sumber Daya Manusia ;

Bahwa pada tanggal 20 September 2002 Terdakwa selaku Pemimpin Bank BNI⁴⁶ Cabang Tebet membuat surat Nomor.Teb/04/3501, Perihal Sertiplus Bank BNI, yang ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri, yang isinya pada pokoknya menawarkan salah satu produk unggulan Bank BNI⁴⁶ berupa Sertipikat Deposito Plus (Sertiplus), dengan diskon sebesar 14,25 % dan tambahan fasilitas berupa penitipan Bilyet Sertiplus di Safe Deposit Box Bank BNI Tebet secara cuma-cuma untuk satu tahun pertamanya ;

Bahwa pada tanggal 24 September 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri memberitahukan kepada Bank BNI⁴⁶ Cabang Tebet, dengan suratnya Nomor.967/DP/IX/2002., perihal Penempatan Sertiplus Bank BNI, yang pada pokoknya menyatakan Dana Pensiun Bank Mandiri akan menempatkan dananya sebesar nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk Sertiplus, dengan permintaan agar asli Bilyet Sertiplus tersebut disimpan di Safe Deposit Box pada Bank BNI⁴⁶ Cabang Tebet, dan Copy Bilyet Sertiplus yang telah dilegalisir dan bukti penyimpanan serta surat pernyataan keaslian Bilyet Sertiplus tersebut agar dikirimkan langsung kepada Dana Pensiun Bank Mandiri pada kesempatan pertama ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2002, Dana Pensiun Bank Mandiri mentransfer dananya sebesar Rp.9.652.324.550,- (setelah dipotong diskon) ke rekening Bank BNI 46 Cabang Tebet atas nama Gatot Wardoyo, Nomor. 120.000842802.646, dengan kode transaksi 2100, untuk membeli 10 (sepuluh) lembar Sertiplus Bank BNI⁴⁶, jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu priode 25 September 2002 sampai dengan tanggal 25 Desember 2002 ;

Bahwa setelah Bank BNI 46 Cabang Tebet menerima transfer dana dari Dana Pensiun Bank Mandiri, lalu menerbitkan 10 lembar sertiplus atas unjuk dengan Nomor seri : SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG 008943, SG 008944, SG 00945, SG 008946, SG 008947, SG 008948, masing-masing nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miiyard rupiah) ;

Bahwa setelah 10 lembar Sertiplus tersebut diterbitkan yaitu tanggal 25 September 2002, oleh Tersangka CH.Gatot Wardoyo, SH,LLM selaku Pemimpin

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI'46 Cabang Tebet, 10 (sepuluh) lembar Sertiplus tersebut yang seharusnya disimpan dalam Safe Deposit Box Bank BNI'46 Cabang Tebet, tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri, diserahkan kepada Sdr.Yulianus Indrayana untuk dijadikan jaminan Kredit Cash Colaterall Credit (CCC) pada Bank BNI'46 Cabang Tebet ;

Bahwa pada tanggal 25 September 2002, setelah menerima Sertiplus tersebut, Sdr.Yulianus Indrayana mengajukan permohonan Kredit dengan jaminan 10 lembar Sertiplus tersebut kepada Bank BNI'46 Cabang Tebet, selanjutnya setelah Terdakwa menerima permohonan kredit tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Chairudin Azwar selaku. Pgs Penyelia Sundries II untuk membuat analisa Kredit dan setelah analisa Kredit tersebut mendapat sokongan dari saksi Bambang Sumantoro, SE selaku Pemimpin Bidang Operasi, lalu Terdakwa menyetujui kredit tersebut maka cairlah Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu priode 25 September 2002 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2002, dengan nilai kredit sebesar Rp.8.703.009.783,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Bahwa untuk memenuhi permintaan Dana Pensiun Bank Mandiri Terdakwa menyerahkan copy Bilyet Sertiplus yang telah dilegalisir kepada Dana Pensiun Bank Mandiri, sesuai dengan tanda terima tertanggal 25 September 2002 ;

Bahwa untuk meyakinkan Dana Pensiun Bank Mandiri bahwa 10 lembar Sertiplus tersebut seolah-olah telah disimpan di Safe Deposit Box, pada 27 September 2002, Terdakwa membuat Surat Nomor.Teb/04/3581, perihal Bilyet Sertipikat Deposito, yang ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri yang isinya pada pokoknya menyatakan "sesuai permintaan Saudara Bilyet asli Sertipikat Deposito telah kami simpan di Safe Deposit Box Bank BNI KCU Tebet dan sekaligus surat tersebut sebagai bukti penyimpanan Sertipikat tersebut di Safe Deposit Box Bank BNI KCU Tebet ;

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Bank BNI'46 Kantor Wilayah 10 Jakarta, sedangkan penggantinya sebagai Pemimpin Bank BNI'46 Cabang Tebet adalah saksi Yunardi Zahari ;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002 Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana jatuh tempo akan tetapi Sdr.Yulianus Indrayana tidak dapat melunasi kreditnya tersebut ;

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2002 saksi Yunardi Zaharl selaku Pgs. Pemimpim Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat yang ditujukan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank BNI'46 Kantor Wilayah 10 Jakarta, dengan suratnya Nomor.Teb/05/4459, perihal Perpanjangan CCC atas nama Yulianus Indrayana, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Audit Khusus, atas Kredit Yulianus Indrayana ditemukan permasalahan yang sifatnya relative mendasar yaitu proses pengalihan Sertiplus dari pihak pembeli pertama ke Saudara Yulianus Indrayana belum menjamin sepenuhnya keamanan Bank ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2002, Bank BNI'46 Kantor Wilayah 10 Jakarta membalas surat dari Bank BNI'46 Cabang Tebet, sesuai dengan suratnya Nomor.W.10/4.3.3/8739, perihal Perpanjangan CCC atas nama Yulianus Indrayana, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa fasilitas CCC atas nama Yulianus Indrayana setuju tidak diperpanjang dan dimintakan kepada yang bersangkutan untuk segera melunaskan pinjamannya dari sumber lain atau pencairan Sertiplus pada saat jatuh tempo. Dan berdasarkan surat tersebut saksi Yunardi Zahari memerintahkan Bagian Administrasi Credit (ADC) untuk mencairkan 10 lembar Sertiplus jaminan Kredit atas nama Yulianus Indrayana ;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002, Bagian Administrasi Credit membuat Nota Intern yang ditujukan kepada Bidang Pelayanan Nasabah untuk mencairkan 10 (sepuluh) lembar Sertiplus tersebut, berdasarkan Nota Intern tersebut 10 lembar Sertiplus tersebut dicairkan oleh saksi Endang Sulistyowati, Pimpinan Bidang Pelayanan Nasabah Bank BNI'46 Cabang Tebet untuk melunasi kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana, sedangkan dananya dimasukan kedalam rekening Bidang Administrasi Credit ;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 Dana Pensiun Bank Mandiri membuat surat dengan Nomor.1142/DP/XII/2002, perihal Pencairan Sertiplus BNI, yang ditujukan kepada Bank BNI'46 Cabang Tebet, yang isinya pada pokoknya minta bantuan Bank BNI'46 Cabang Tebet untuk mencairkan 10 lembar Sertiplus milik Dana Pensiun Bank Mandiri dengan Nomor seri : - SG 008939, SG 008940, SG 008941, SG 008942, SG 008943, SG 008944, SG 008945, SG 008946, SG 008947, SG 008948, masing-masing nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dananya agar ditransfer ke rekening giro milik Dana Pensiun Bank Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan dengan Nomor rekening 070-0099844198, yang diterima oleh Bank BNI'46 Cabang Tebet pada tanggal 30 Desember 2002 ;

Bahwa untuk menanggapi surat Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut pada tanggal 30 Desember 2002, Bank BNI'46 Cabang Tebet membuat surat

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor.TEB/08/3953 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Bank BNI46 Cabang Tebet tidak dapat memenuhi permintaan Dana Pensiun Bank Mandiri tersebut karena Sertiplus tersebut sudah tidak tercatat lagi pada Bank BNI46 Cabang Tebet, dan Sertiplus tersebut telah dijadikan jaminan Kredit CCC atas nama Yulianus Indrayana dimana jaminan tersebut telah dicairkan untuk melunasi kredit tersebut ;

Bahwa akibat penyerahan 10 lembar Sertiplus tersebut oleh Terdakwa kepada Yulianus Indrayana, tanpa sepengetahuan Dana Pensiun Bank Mandiri, Dana Pensiun Bank Mandiri menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CH.L.GATOT WARDOYO, SH, LLM terbukti bersalah melakukan tindakan pidana Korupsi , sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana, dalam Dakwaan PRIMER ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa CH.L.GATOT WARDOYO, SH, LLM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.8.703.009.783,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No.Teb/04/3541 tanggal 24 September 2002, perihal penegasan perubahan Tarif Diskonto, dari Gatot Wardoyo, SH, LL.M., kepada Dapen Mandiri ;
 - Surat No.967/DP/IX/2002 tertanggal 24 September 2002 perihal penempatan sertiplus Bank BNI dari Dapen Mandiri kepada BNI Cabang Tebet ;
 - Nota Kredit tanggal 25 September 2002 ;
 - Surat No.967/DP/IX/2002 tertanggal 24 September 2002 perihal penempatan sertiplus Bank BNI dari Dapen Mandiri kepada BNI Cabang Tebet ;
 - Nota kredit tanggal 25 September 2002 ;
 - Tanda terima sertiplus BNI tertanggal 25 September 2002 ;
 - Surat Bank BNI No.Teb/04/3581 tanggal 27 September 2002.;
 - Permohonan kredit dengan jaminan Deposito ;
 - Surat Perintah pemindahbukuan dari Yulianus Indrayana tertanggal 25 September 2002 ;
 - Formulir analisa kredit dengan jaminan tunai tanggal 25 September 2002
 - Surat Keputusan Kredit tanggal 25 September 2002 ;
 - Perjanjian kredit No.02/TEB/070/CCC tertanggal 25 September 2002 atas nama Yulianus Indrayana ;
 - Perjanjian Gadai No.02/TEB/070 Gadai tanggal 25 September 2002 .;
 - Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Cash Collateral Credit ;
 - Formulir Analisa Kredit dengan jaminan tunai ;
 - Surat Keputusan Kredit tanggal 11 Nopember 2002 ;
 - Perubahan Perjanjian Kredit No.02/TEB/070/CCC (1) ;
 - Perjanjian Gadai No.02/TEB/070/CCC Gadai (1) ;
 - Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 11 Nopember 2002 ;
 - Pemblokiran Rekening Sertiplus ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 10 lembar asli sertiplus BNI masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,- berikut bukti pencairan terdiri dari Sertiplus No.SG-008939 s/d SG-008948 ;
- Dikembalikan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri (Dapen Mandiri) ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.032.223.583,- (satu milyar tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Bank BNI KCU Tebet ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1347/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CH.GATOT WARDOYO, SH.,LLM dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak "Pidana Korupsi" ;
2. Menghukum Terdakwa CH.Gatot Wardoyo, SH.,LLM ,dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa tersebut dengan Pidana denda sejumlah Rp.500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) ;
4. Menetapkan pula apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.8.703.009.783,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Surat No.Teb/04/3541 tanggal 24 September 2002, perihal penegasan perubahan Tarif Diskonto, dari Gatot Wardoyo, SH, LLM kepada Dapen Mandiri ;
 - Surat No.967/DP/IX/2002 tertanggal 24 September 2002 perihal penempatan sertiplus Bank BNI dari Dapen Mandiri kepada BNI Cabang Tebet ;
 - Nota Kredit tanggal 25 September 2002 ;
 - Surat No.967/DP/IX/2002 tertanggal 24 September 2002 perihal penempatan sertiplus Bank BNI dari Dapen Mandiri kepada BNI Cabang Tebet ;
 - Nota kredit tanggal 25 September 2002 ;
 - Tanda terima sertiplus BNI tertanggal 25 September 2002 ;
 - Surat Bank BNI No.Teb/04/3581 tanggal 27 September 2002 ;
 - Permohonan kredit dengan jaminan Deposito ;
 - Surat Perintah pemindahbukuan dari Yulianus Indrayana tertanggal 25 September 2002 ;
 - Formulir analisa kredit dengan jaminan tunai tanggal 25 September 2002 ;
 - Surat Keputusan Kredit tanggal 25 September 2002 ;
 - Perjanjian kredit No.02/TEB/070/CCC tertanggal 25 September 2002 atas nama Yulianus Indrayana ;
 - Perjanjian Gadai No.02/TEB/070 Gadai tanggal 25 September 2002 ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Cash Collateral Credit ;
- Formulir Analisa Kredit dengan jaminan tunai ;
- Surat Keputusan Kredit tanggal 11 Nopember 2002 ;
- Perubahan Perjanjian kredit No.02/TEB.070/CCC (1) ;
- Perjanjian Oadai No : 02/TEB/070/CCC Gadai (1) ;
- Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 11 Nopember 2002 ;
- Pemblokiran Rekening Sertiplus ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

- 10 lembar asli sertiplus BNI masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,- berikut bukti pencairan terdiri dari Sertiplus No : SG-008939 s/d SG-008948 ;

Dikembalikan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri (Dapen Mandiri) :

- Uang tunai sebesar Rp.1.032.223.583,- (satu milyar tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Dikembalikan kepada Bank BNI KCU Tebet :

7. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.66/PID/2010/PT.DKI tanggal 4 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1347/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.tanggal 14 Mei 2008 yang dimintakan banding tersebut, dengan menambah amar yang berbunyi : "Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan" ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.42/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor.66/PID/2010/PT.DKI tanggal 04 Agustus 2010 yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah melakukan kekeliruan, karena "peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya", berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yakni dalam hal :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat khususnya pihak yang dirugikan yaitu pihak Bank BNI 46 Cabang Tebet, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta didalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CH.L.GATOT WARDOYO, SH,LLM. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ; sedangkan kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa CH.L.GATOT WARDOYO, SH,LLM. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;

Bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun sebagaimana dalam putusan tanggal 7 Juni 1982 No.47 K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa atas pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No.78/1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda 17 Juli 1978 No.15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7 1/2 tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan, dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan : "bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 1/2 tahun penjara hingga menjadi 2

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. M. Yahya Harahap, SH.; Halaman 571 dan 572; Edisi Kedua; PT.Sinar Grafika) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi dalam putusannya dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang sudah dipertimbangkan bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maksimal ancaman pidana atau dibawah minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001), atau Judex Facti menjatuhkan pidana tanpa pertimbangan yang cukup tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sedangkan dalam perkara a quo ternyata Judex Facti telah mempertimbangkan secara cukup baik yang memberatkan maupun meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 20 APRIL** 2011 oleh M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan Prof.REHNGENA PURBA, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./-

Prof.REHNGENA PURBA, SH.MS.

Ketua :

ttd./-

M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP.040.044.338.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.2608 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)